

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PENYELENGGARA PROGRAM PERLINDUNGAN  
INVESTOR EFEK INDONESIA (P3IEI)  
Nomor: Kep-00001/P3IEI/DIR/0121**

**Tentang**

**Pencabutan Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal  
PT Indo Mitra Sekuritas**

- Menimbang : a. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengeluarkan Pengumuman No. PENG-00041/BEI.ANG/06-2018 tentang Pencabutan Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) PT Indo Mitra Sekuritas;
- b. Informasi dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) bahwa PT Indo Mitra Sekuritas memiliki Perjanjian Pengalihan Administrasi Rekening Efek bersama KSEI; dan
- c. Bahwa berdasarkan pengumuman BEI dan informasi KSEI tersebut, P3IEI perlu mencabut Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal PT Indo Mitra Sekuritas.
- Mengingat : 1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal;
2. Peraturan OJK No. 50/POJK.04/2016 tentang Penyelenggara Dana Perlindungan Pemodal; dan
3. Prosedur P3IEI No. SOP-ANG/3.0/2020 tentang Administrasi Keanggotaan Dana Perlindungan Pemodal.

**Memutuskan**

- Pertama : Mencabut Keanggotaan PT Indo Mitra Sekuritas dari Dana Perlindungan Pemodal.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau diperlukan perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 12 Januari 2021  
Hormat kami,

**Narotama Aryanto**  
Direktur Utama

**Mariska Aritany Azis**  
Direktur

**Tembusan:**

1. Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan;
5. Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia;
6. Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
7. Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
8. Direktur Utama PT Indo Mitra Sekuritas; dan
9. Dewan Komisaris PT Penyelenggara Program Perlindungan Investor Efek Indonesia.